

*Asce lura - U/ 3-13*

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)  
SEBAGAI UPAYA MENEKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN  
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : ZHRUL FUADI  
NPM : 1505170163  
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

#### MEMUTUSKAN

Nama : ZHRUL FUADI  
NPM : 1505170163  
Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI UPAYA MENEKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

#### TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE., Ak, M.Si, CA)

(IKHSAN ABDULLAH, SE., M.Si)

#### Pembimbing

(ZULIAHANUM, SE., M.Si)

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ZHRUL FUADI  
N.P.M : 1505170163  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX  
PLANNING) SEBAGAI UPAYA MENEKAN BEBAN  
PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN  
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

  
(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ZHRUL FUADI  
N.P.M : 1505170163  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI UPAYA MENEKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5-3-2019	Revisi penulisan skripsi Buku pedoman Hasil penelitian & pembor- nasan	AS	
7-3-2019	Revisi penulisan skripsi Buku pedoman Hasil penelitian & pem- bahasan - terampulan superband	AS	
10-3-2019	Revisi penulisan skripsi Buku pedoman - Hasil penelitian & pem- bahasan - Daftar pustaka	AS	
13-3-2019	Revisi penulisan skripsi Buku pedoman Abstrak dipebaiki	AS	
15-3-2019	Revisi Bimbingan	AS	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing Skripsi

ZULA HANUM, SE, M.Si

Medan, Maret 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**Zahrul Fuadi (1505170163) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak, menganalisis persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajak secara efisien.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan review atas laporan keuangan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak 73,33%, sisanya 26,67% masih belum melakukan perencanaan pajak, persentase wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak secara efisien sebesar 54,54% sisanya 46,46% telah melakukan perencanaan pajak tetapi tidak efisien

**Kata Kunci: Perencanaan pajak (*Tax Planning*)**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sebab hanya dengan rahmat dan karunia nya yang besar penulis mendapat kesempatan untuk dapat menyelesaikan proposal ini. juga kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan seluruh umat yang mengajarkan kebaikan dan ilmu bermanfaat

Proposal ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. proposal ini dibuat penulis selama melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia.

Dalam menyelesaikan proposal ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, masukan serta motivasi dari berbagai pihak yakni orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayahanda Jufrizal S.ag., Ibunda saya syariyah , kakak saya Idamul Zahрати SP.d., serta abang saya Izet Aganovic SP.d yang telah menjadi *support system*, pendidik, pelindung serta motivasi terbesar saya sampai sekarang ini menyelesaikan segala urusan, termasuk menyelesaikan proposal ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Januri, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah mendidik, membimbing serta mengoreksi penulis dalam penyelesaian proposal dan skripsi
5. Dosen pembimbing akademik Ibu Elizar Sinambela, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberi arahan sampai saat ini
6. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Abangda serta Kakanda Senior & Alumni, IMMawan/ti Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Kepengurusan P.A 2017/2018 yang menjadi ladang ilmu pengetahuan penulis selama berkegiatan di perguruan tinggi. Terima kasih untuk semuanya.
8. Partner terbaik saya Dini Madhina Rahmah yang selalu menemani dan mendukung aktivitas saya.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu muncul dalam segala hal, yakni evan, rival andiga juanda, Aulia Rahmah, M. Arif, Wingki Aria

Muda, Renanda Syahrian, Khairul Lil Abrar, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Kelas C Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program sarjana.

Penulis mengutarakan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan proposal ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta saran dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap agar proposal ini bermanfaat bagi para pembacanya.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Medan, Januari 2019

**ZHRUL FUADI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Pajak .....	8
a. Pengertian Pajak .....	8
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Pengelompokan Pajak .....	12
d. Sistem pemungutan pajak .....	13
e. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak .....	15
f. Asas-asas pemungutan pajak .....	16
g. Tata cara pemungutan pajak .....	16
h. Pengaruh pajak terhadap perusahaan .....	18
2. Pajak Penghasilan (PPh).....	19
a. Pengertian Pajak Penghasilan .....	19
b. Subjek Pajak Penghasilan .....	20

c. Objek Pajak Penghasilan.....	20
d. Tarif Pajak Penghasilan .....	21
3. Tax Planning .....	22
a. Pengertian Tax Planning .....	22
b. Manfaat Perencanaan Pajak (tax Planning) .....	23
c. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	25
d. Strategi Dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning) .....	31
e. Efisiensi Beban Pajak .....	33
f. Penerapan Tax planning .....	34
C. Penelitian Terdahulu .....	35
B. Kerangka Berfikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Definisi Operasional .....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Deskripsi Data .....	42
a. Penerapan Tax Planning pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .....	45
b. Persentase perusahaan perbankan yang melakukan perencanaan pajak.....	47
c. Persentase wajib pajak badan yang telah melakukan Perencanaan pajak secara efisien	

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>49</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>49</b>

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Laba Komersil dan Laba Fiskal .....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel III.1 Waktu Penelitian .....	39
Tabel IV.1 Laporan Laba Komersil Dan Laba Fiskal.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	37
---------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekankan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan di bidang perpajakan.

meminimalkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalkan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) (Rori, 2013).

Igna Efendi (2015) Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatkan laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan. Saat ini, modal sendiri pada perusahaan perseroan lebih dikenal dengan sebutan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan hak residual total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan. Penelitian ini lebih menganalisis perencanaan pajak sebagai upaya menekankan beban pajak penghasilan perusahaan, pengaruh perencanaan terhadap ekuitas suatu perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan. *Jurnal akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surakarta, 2015

Pajak menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau perusahaan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*), dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Secara ekonomis p

merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekankan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak, menurunkan tingkat pengembalian dan menurunkan arus kas sehingga daya saing menjadi turun (Suandy, 2001).

Perencanaan pajak menurut Zain (2008) dalam bukunya Manajemen Perpajakan adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Noviandi Librata (2013) meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan perencanaan pajak. Tujuan yang diharapkan dengan adanya Tax Planning ini adalah mengifisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Mencari keuntungan seminimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin yang sesuai dengan prinsip ekonomi, maka untuk pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat dibutuhkan

dalam mengurangi beban pajak yang mengurangi laba bersih yang diperoleh.

Igna Efendi (2015) Pengukuran perencanaan pajak perusahaan dilakukan dengan membandingkan laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal, yang mana laba akuntansi terdapat pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sedangkan laba fiskal dapat dianalisis pada rekonsiliasi fiskal yang terdapat di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Dimana jika laba menurut akuntansi lebih besar daripada laba fiskal, maka perusahaan itu melakukan perencanaan pajak, sebagai upaya menekankan beban pajak penghasilan.

Di bawah ini di sajikan laporan laba komersil dan laba fiskal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2017, dimana tabel ini menunjukkan perusahaan melakukan Tax Planning dengan baik atau tidak.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Laba Komersil dan Laba Fiskal**  
**(dalam jutaan Rupiah)**

No	Kode	Laba Komersil		Laba Fiskal		Tax planning	ket
		2016	2017	2016	2017		
1	BJTM	1.543.254	1.219.588	1.028.126	1.159.370	60.218	✓
2	INPC	1.361.120	82.937	92.424	86.926	3.989	X
3	BNGA	2.081.717	2.977.738	2.081.717	2.937.738	40.000	✓
4	BJBR	2.741.148	1.295.578	1.697.985	1.630.294	334.716	X
5	BBCA	20.632.281	23.321.150	20.440.839	20.102.405	3.218.745	✓
6	MAYA	820.190.823	675.404.953	429.845.195	646.163.941	29.241.021	✓
7	SDRA	309.816	438.725	274.772	474.449	35.724	X
8	NISP	1.789.900	2.175.824	2.329.488	2.769.787	593.963	X
9	BTPN	1.875.846	1.421.940	1.605.633	862.522	559.418	✓
10	BVIC	100.360.474	136.090.761	81.603.273	196.172.726	60.081.967	X
11	DNAR	11.082.449.45	10.080.691.255	12.499.257.462	9.417.461.677	663.229.57	✓
12	BGTG	39.193	51.140	41.798	74.474	23.334	X
13	BMAS	68.157.510	69.497.192	79.689.624	73.162.573	3.665.345	X
14	PNBN	2.518.048	2.008.437	2.765.562	2.408.731	400.294	X

15	BRIS	170.209	101.091	281.273	473.124	372.003	X
16	MCOR	22.178	48.889	46.771	102.867	53.987	X
17	BDMN	2.792.722	3.828.097	1.462.394	2.397.830	1.430.267	✓
18	BINA	18.236	18.340	20.988	19.594	1.254	X
19	BMRI	14.650.163	27.443.043	22.459.145	18.804.140	8.638.903	✓
20	BNII	1.529.338	1.892.096	1.906.429	2.198.731	366.635	X
21	MEGA	1.158.000	1.300.043	1.166.718	1.269.085	30.958	✓
22	BSIM	370.651	318.923	421.543	415.651	96.728	X
23	BBHI	7.087.033.127	10.362.325.458	7.810.042.216	10.632.325.54	270.000.08	X
24	BBMD	643.452	423.512	671.220	636.311	212.799	X
25	BBNP	140.291	132.818	164.233	150.632	17.814	X
26	AGRO	128.506.823	176.705.343	138.828.396	267.829.154	91.123.811	X
27	BBRI	26.227.991	29.044.334	36.938.461	33.081.710	4.037.376	X
28	BBTN	2.618.905	3.027.466	4.183.226	4.255.419	1.227.953	X
29	BACA	93.457	86.140	132.507	104.869	18.729	X
30	NOBU	30.312	34.985	28.451	31.654	3.331	✓

Pada tabel di atas masih ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajaknya secara efisien. Dapat di lihat dari laba fiskal yang lebih besar dibandingkan laba akuntansi. Maka disini penulis akan menganalisis persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu, antara lain:

1. Banyaknya perusahaan yang belum efektif dalam melakukan perencanaan pajak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah:

1. bagaimana persentase wajib pajak yang telah melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Seberapa besar persentase wajib pajak yang telah melakukan perencanaan pajak secara efisien.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengenali Seberapa besar persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien.
- b. Untuk mengenali seberapa besar persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan penulis dan mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam bidang akuntansi perpajakan terutama mengenai seberapa besar persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektif perencanaan pajak bagi pengusaha kena pajak untuk dapat meminimalkan pembayaran pajaknya sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan manajemen pajak sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian yang lebih baik dan benar dengan menggunakan atau menambah variable lain sehingga hasilnya menjadi lebih baik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, pajak di pungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa Negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya United Arab Emirates. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai Negara dan pembangunan

fasilitas publik semua di biayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang di pungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang di bangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung, dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 1) dalam bukunya adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo (2013, hal 2) dalam bukunya perpajakan Indonesia:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung di tunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan membayar pajak, wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,

rumah sakit, dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Pajak menempati posisi terpenting disebagian besar negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara menikmati fasilitas dari mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak dan menetapkan berbagai tarif pajak. Tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan beban pajak kepada individu atau kelas populasi yang terlibat dalam kegiatan kena pajak, seperti misalnya bisnis, atau untuk mendistribusikan ulang sumber daya di antara individu dan kelas populasi. Pajak juga digunakan untuk membiayai bantuan kenegara lain dan ekspedisi militer, untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro (strategi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini disebut kebijakan fiskal), atau untuk mengubah pola konsumsi dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, dengan menjadikan beberapa jenis transaksi kurang menarik.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013, hal 1) fungsi pajak ada 2 yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga Negara mulai saat ini di lahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23 A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur Undang-Undang”.
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi perorangan) yang dapat ditunjukan secara langsung. Misalnya, orang yang taat

membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.
- 5) Selain fungsi anggaran yaitu fungsi mengisi kas Negara, yang diperlukan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

### **c. Pengelompokan pajak**

Adapun pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo, (2016, hal 7) sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
    - (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013, hal 7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut:

##### 1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak yang bersifat pasif.
- c) Hutang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2) Self Assesment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

Di Indonesia sendiri merupakan sistem pemungutan self assesment sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal mulanya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat colonial belanda misalnya ordoniasasi PPS 1925 dan ordoniasasi PPD 1994, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan

pajaknya pula dari system official assesment menjadi self assesment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **e. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, hal 5) atas dasar apa Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

##### 2. Teori Asuransi

Negara Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai sumber premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

##### 3. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan orang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

##### 4. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

## 5. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 6. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

### **f. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa asas pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2016, hal 9) antara lain:

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayah-wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### **g. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara Pemungutan pajak menurut Mardiasmo(2016, hal 8) terdiri dari:

### 1) Stelsel Nyata (*riël selsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### 2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **h. pengaruh pajak terhadap perusahaan**

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administrative pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikeluarkan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang dan jasa.

Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Manajemen Pajak.

Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :  
 Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak adalah:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya.

## **2. Pajak penghasilan (PPh)**

### **a. Pengertian pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Prabowo(2004, hal. 21) mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak .

### **a. Subjek pajak penghasilan**

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- c. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### **b. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

### **c. Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

### 3. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

#### a. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Pengertian tax planning yang dikemukakan oleh Arles P. Ompusunggu (2011, hal. 3) Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax advice) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.

Suandy (2003, hal. 7) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Suandy (2003:7) Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tax planning adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang

memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib Pajak merupakan resiko (tax risk) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan Wajib Pajak sendiri.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment)

#### **a. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

*Tax planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapamanfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- a) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

## **b. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut.

### 1) Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

#### a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan

perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar *tax planning* dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

#### b) Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan *tax planning* adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak:

- menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

#### c) Faktor non Pajak Lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu *tax planning* antara lain: - Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

(a) Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup *tax planning* yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor / impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. - Masalah pengendalian devisa. Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya izin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

(b) Masalah Program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemukaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian

pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah. - Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *taxplanning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

## 2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini:

### a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah:

apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan. apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.

- b) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
- c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model peraturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan, apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dan semuanya itu.

### 3) Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi ;

- a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?

b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

#### 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang duatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

#### 5) Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat

terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

### **c. Strategi Dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

#### 1. Tax Saving

Tax saving (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak mengelak-  
utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-  
produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja  
mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga  
penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari  
pengenaan pajak penghasilan yang besar

#### 2. Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya mengefisienkan  
beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan  
mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak, dan  
penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib  
pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana  
metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan  
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang  
dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak  
yang terutang.

### 3. Tax evasion

Tax evasion (penggelapan atau penyuludupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, tax planner yang baik, cara ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

### 4. menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu:

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan
- b. Sanksi pidana atau kurungan

### 5. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPn. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

### 6. mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak

dimuka. Misalnya PPh pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiscal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencana pajak perusahaan, adalah tax saving dan tax avoidance karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang. Ada kemiripan antara tax saving dan tax avoidance. Namun, secara teoritis pengertiannya berbeda. Tax saving adalah usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan tax avoidance adalah usaha yang sama dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Pada hakekatnya, tax avoidance merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun, dalam melakukan tindakan tax avoidance ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan tax evasion.

#### **d. Efisiensi Beban pajak**

secara financial, pajak dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan usaha. Pajak yang harus ditanggung wajib pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh. Jika beban adalah suatu penurunan atau berkurangnya nilai modal akibat penggunaan asset, maka hal tersebut seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin. Penurunan nilai modal karena penggunaan asset disebabkan oleh pengguna yang tidak perlu merupakan suatu pemborosan yang harus

diminimalkan ataupun dihindari karena dapat mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh.

Upaya untuk menghindari pemborosan sumber daya yang dapat mempengaruhi besarnya laba usaha adalah tujuan dari efisiensi. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan upaya optimalisasi alokasi sumber daya dengan melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan. Salah satu cara efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

#### **e.Penerapan Tax Planning**

Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan.

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan,

- (2) secara bisnis dapat diterima, dan
- (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian terdahulu**


	Nama	Judul	Hasil
<b>1</b>	IGNA EFENDI	Analisis pengaruh perencanaan pajak (tax Planning) sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan perusahaan terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia Tahun 2011-2012	Semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula kenaikan entitas perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil perencanaan pajak, semakin menurunkan ekuitas perusahaan
<b>2</b>	Rika Sari Devi	Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Badan Pada Perkebunan Nusantara III	Terjadinya pencatatan pajak dengan undang-undang no.38 Tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan
<b>3</b>	Rodiah bintang	Penerapan tax planning dalam meminimalkan utang pajak penghasilan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan	Perusahaan belum menerapkan tax planning sesuai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Terdapat perbedaan signifikan minimalnya pajak penghasilan pada PT. Bank SUMUT kantor Pusat Medan sebelum dan setelah penerapan Tax Planning

### **C.Kerangka Berfikir**

variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Meskipun dirjen pajak pernah mengungkapkan bahwa Tax Planning bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak. jadi perencanaan pajak tidak berarti penyuludupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule yaitu wajib pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam perencanaan pajak strategi yang biasa digunakan adalah Tax Saving , Tax Avoidance dan ketaatan pajak . Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tariff yang lebih rendah , misalnya perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari penegnaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak, serta ketaatan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.



**Gambar II.1**

**Penerapan perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Hidayat (2010), "penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu".

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

*Tax planning* adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengoptimalkan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak.



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka - angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di dapat di website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Data yang dibutuhkan adalah data informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu laporan Laba Rugi dan catatan atas laporan keuangan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data - data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan review atas Laporan Keuangan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang diperlukan dalam penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat

selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pengumpulan Data

Data - data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil observasi di lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti laporan keuangan tahun 2016 dan 2017, laporan laba rugi komprehensif 2016 dan 2017, catatan atas laporan keuangan 2016 dan 2017.

#### 2. Tahap Menganalisis Data

Setelah data - data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahapan analisis data, penulis memeriksa dan menghitung laba komersil dan laba fiskal kemudian membuat tax planning atas pajak penghasilan sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil kesimpulan dari penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

Pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia I dan II, berpindah kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi menyebabkan operasi bursa efek tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara *go public* yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang *go public*) kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Basir, Fakhruddin (2005:5) pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal antara lain saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konversi, dan berbagai produk turunan seperti opsi (*put* atau *call*)

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Objek dari penelitian yang digunakan adalah Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. Penelitian ini melihat bahwa apakah perusahaan tersebut telah melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) secara efisien dengan melihat seberapa besar persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajak dengan baik sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan seminimal mungkin.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana

tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Terjadi penurunn pajak sementaraa menurut lumbantoruan (2006: 354) mengatakan perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas maksimal.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga asih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negri atas berbagai macam pajak maupun informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

## **2. Pembahasan**

Pada umumnya , perencanaan pajak (tax panning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai perturan perpajakan. Penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan tax planning adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat tax planning hal-hal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan undang-undang perpajakan (tax avoidance). Namun cara ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Pembuatan tax planning merupakan salah satu manajemen dalam perpajakan. Seringkali perusahaan harus membayar beban pajak yang sangat besar, ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak melakukan dan bahkan tidak mengetahui tentang tax planning. Padahal perusahaan dapat menghemat uang hingga jutaan rupiah apabila menerapkan suatu perencanaan pajak (Tax Planning). Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

**a. penerapan Tax Planning pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia**

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan perbankan belum sepenuhnya efisien dilihat dari pengukuran perencanaan pajak perusahaan dengan membandingkan laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal, yang mana laba akuntansi terdapat pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sedangkan laba fiskal dapat dianalisa pada rekonsiliasi fiskal yang terdapat di catatan atas laporan keuangan perusahaan, dimana jika laba menurut akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal, maka perusahaan itu melakukan perencanaan pajak, sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan.

**Tabel IV.1**  
**Laporan Laba Komersil dan Laba Fiskal**  
**(dalam jutaan Rupiah)**

No	Kode	Laba Komersil		Laba Fiskal	
		2016	2017	2016	2017
1	BJBR	2.741.148	1.295.578	1.697.985	1.630.294
2	SDRA	309.816	438.725	274.772	474.449
3	NISP	1.789.900	2.175.824	2.329.488	2.769.787
4	BVIC	100.360.474	136.090.761	81.603.273	196.172.726
5	BGTG	39.193	51.140	41.798	74.474
6	BMAS	68.157.510	69.497.192	79.689.624	73.162.573
7	PNBN	2.518.048	2.008.437	2.765.562	2.408.731
8	BRIS	170.209	101.091	281.273	473.124
9	MCOR	22.178	48.889	46.771	102.867
10	BINA	18.236	18.340	20.988	19.594
11	BNII	1.529.338	1.892.096	1.906.429	2.198.731
12	BSIM	370.651	318.923	421.543	415.651
13	BBMD	643.452	423.512	671.220	636.311
14	BBNP	140.291	132.818	164.233	150.632
15	AGRO	128.506.823	176.705.343	138.828.396	267.829.154
16	BBRI	26.227.991	29.044.334	36.938.461	33.081.710
17	BBTN	2.618.905	3.027.466	4.183.226	4.255.419
18	BACA	93.457	86.140	132.507	104.869

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terdapat 18 perusahaan yang tidak efisien dan efektif dalam perencanaan pajak dari 32 perusahaan perbankan yang terdaftar dibursa efek indonesia. Dapat dilihat dari laba fiskal lebih besar dari laba akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan perencanaannya sehingga berpengaruh terhadap laba perusahaan.

**b. Persentase Perusahaan perbankan yang melakukan perencanaan pajak (Tax Planning)**

- a. perhitungan persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak

$$\frac{\text{Wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak}}{\text{Jumlah wajib pajak badan}} \times 100$$

$$\frac{22}{30} \times 100\% = 73,33\%$$

Persentase wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak sebesar 73,33% sisanya 26,67% masih belum melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

**c. Persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak secara efisien**

- 1). perhitungan persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak secara efisien
- a). Jumlah wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien (persentase efisiensi perencanaan pajaknya <100%) sebanyak 12 perusahaan
- b). Persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{wajib pajak badan dengan perencanaan pajak yang efisien}}{\text{jumlah wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak}} \times 100 \%$$

$$\frac{12}{22} \times 100\% = 54,54\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak secara efisien sebesar 54,54% sisanya 46,46% wajib pajak badan telah melakukan perencanaan pajak tetapi tidak efisien.

Dari penelitian tersebut, tentang peerapan tax planning dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak tetapi tidak efisien bahkan masih ada perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. oleh sebab itu maka perusahaan harus memperhatikan kewajiban pajak perusahaannya untuk mencapai laba yang maksimal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak sebesar 73,33% sisanya 26,67% masih belum melakukan perencanaan pajak. Artinya belum seluruhnya perusahaan perbankan di Indonesia melakukan perencanaan pajak, hanya 73,33% yang melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sehingga akan berdampak kepada laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut.

Persentase wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak secara efisien sebesar 54,54%, sisanya 46,46% telah melakukan perencanaan pajak tetapi tidak efisien. Artinya belum seluruhnya perusahaan perbankan melakukan perencanaan pajak secara efisien.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya adalah:

1. Sebaiknya perencanaan pajak disusun dengan penelitian yang mendalam mengenai masalahnya untuk kemudian distruktur sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Bagi perusahaan agar lebih selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi wajib pajak badan agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melakukan perencanaan pajak

denagn tepat dan tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga wajib pajak akan mendapatkan banyak keuntungan antara lain beban pajak dalam posisi minimal, sekaligus terhindar dari sanksi perpajakan

4. Penelitian selanjutya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang berbeda dan lebih beragam dari berbagai sektor sehingga hasilnya lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko dan Baruni (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : ANDI
- Dewi Maliya (2018) *analisis Tax Planning dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Garuda Madju Cipta*. Skripsi S1. UMSU
- Drs. Chairil Anwar Pohan M.Si., MBA , Edisi Revisi , *Manajemen Pajak*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Erick Darmawan(2015).*Analisis penerapan Tax Planning dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada Badan Usaha Koprasi*. skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- igna Efendi (2017). *Analisis pengaruh perencanaan pajak(tax Planning) sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan perusahaan terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar dibursa efek indonesia Tahun 2011-2012*.jurnal akuntansi Dan Bisnis
- Resmi,Siti (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Rodiah Bintang (2017) *penerapan tax planning dalam meminimalisirkan utang pajak penghasilan pada PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan*. Skripsi S1. UM SU
- Rika Sari Devi(2017) *analisis penerapan tax planning atas PPh badan Pada Perkebunan Nusantara III*. Skripsi S1.UMSU.
- Undang – Undang no. 36 Tahun 2008 Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- [http: www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Waluyo,(2012) *Akuntansi Pajak*, Salemba 4, Jakarta
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia*. Medan : Citapustaka Media Perintis

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : ZHRUL FUADI  
Tempat /Tgl Lahir : Desa Gadang, 25 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Bilal Ujung

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Jufrizal  
Ibu : Syariyah  
Alamat : Jl. Bilal Ujung

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 1 Simpang Kiri Tamat Tahun 2009
2. MTs Negeri Simpang Kiri Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 12 kota Banda Aceh Tamat Tahun 2015
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2015

Medan, Maret 2019

ZHRUL FUADI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZHRUL FUADI  
NPM : 1505170163  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **BURSA EFEK INDONESIA**.

Medan, Maret 2019

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Saya yang menyatakan

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ZHRUL FUADI

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZHRUL FUADI

NPM : 1505170163

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari internet dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2016  
Saya yang menyatakan

**ZHRUL FUADI**